



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PSIKOLOG KLINIS DAN ANGKA KREDITNYA

**PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 1112/MENKES/PB/XII/2008
NOMOR : 28 TAHUN 2008
TANGGAL : 1 DESEMBER 2008**

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan karunia-Nya, Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan Angka Kreditnya telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/5/2008 berikut petunjuk pelaksanaannya telah ditetapkan dengan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1112/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 28 Tahun 2008.

Dengan ditetapkan peraturan tersebut, Pegawai Negeri Sipil pada unit pelayanan kesehatan masyarakat yang memenuhi persyaratan kompetensi dapat diangkat dalam jabatan Psikolog Klinis. Dengan kemampuan yang dimiliki, Psikolog Klinis diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang tinggi dengan demikian pelayanan kesehatan kepada masyarakat ke depan akan lebih baik

Peraturan tersebut memuat beberapa hal yang harus diperhatikan pihak-pihak yang akan menerapkan jabatan Psikolog Klinis di lingkungan masing-masing, yakni:

1. Tugas Psikolog Klinis.
2. Syarat-syarat jabatan Psikolog Klinis.
3. Jenjang jabatan/keangkatan Psikolog Klinis.
4. Tim Penilai Angka Kredit.
5. Prosedur pengangkatan, perpindahan dari jabatan lain, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Psikolog Klinis.

Peraturan tersebut disusun dengan mengerahkan seluruh sumber daya di BKN khususnya di lingkungan Direktorat Jabatan Karier serta wakil dari Kantor Menpan dan Departemen Kesehatan. Namun demikian kami menyadari bahwa peraturan tersebut masih dapat disempurnakan. Untuk itu masukan/saran yang bermanfaat sangat kami harapkan demi pengabdian kita kepada negara dan masyarakat.

Akhirnya kami berharap semoga Peraturan Menpan tersebut beserta petunjuk pelaksanaannya yang belum sempurna ini, dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Jakarta, Desember 2008
Direktur Jabatan Karier
Badan Kepegawaian Negara,


Yulianus Tandil, SH, M.Si
NIP. 260003779

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERATURAN PERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1112/MENKES/PB/XII/2008 dan NOMOR 28 TAHUN 2008	1
BAB I KETENTUAN UMUM	5
BAB II USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT	7
BAB III TIM PENILAI	11
BAB IV KENAIKAN JABATAN/PANGKAT	16
BAB V PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN	20
Bagian Pertama Pengangkatan Dalam Jabatan	20
Bagian Kedua Pembebasan Sementara	22
Bagian Ketiga Pengangkatan Kembali	24
Bagian Keempat Pemberhentian Dari Jabatan	26
BAB VI PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT	27
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN	29
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP	31
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN I-A CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PSIKOLOG KLINIS PERTAMA	32
LAMPIRAN I-B CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PSIKOLOG KLINIS MUDA	37
LAMPIRAN I-C CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PSIKOLOG KLINIS MADYA	42
LAMPIRAN II CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN PSIKOLOGI KLINIK	47
LAMPIRAN III CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI	48
LAMPIRAN IV CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS PSIKOLOG KLINIS	49
LAMPIRAN V CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PSIKOLOG KLINIS	50
LAMPIRAN VI CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT	51
LAMPIRAN VII CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN PSIKOLOG KLINIS	53
LAMPIRAN VIII CONTOH PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN PSIKOLOG KLINIS	55
LAMPIRAN IX CONTOH SURAT PERINGATAN	57
LAMPIRAN X CONTOH SURAT PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PSIKOLOG KLINIS	58
LAMPIRAN XI CONTOH SURAT PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PSIKOLOG KLINIS KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH	

	MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN	60
LAMPIRAN XII	CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PSIKOLOG KLINIS	62
LAMPIRAN XIII	CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT PSIKOLOG KLINIS	64
LAMPIRAN XIV	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR PER/11/M.PAN/5/2008 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PSIKOLOG KLINIS DAN ANGKA KREDITNYA	



PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 1112/MENKES/PB/XII/2008
NOMOR 28 TAHUN 2008
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PSIKOLOG KLINIS DAN ANGKA KREDITNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/5/2008 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan Angka Kreditnya;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan Angka Kreditnya;



- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098); sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah



- Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4332);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;



16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PSIKOLOG KLINIS DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Psikolog Klinis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan psikologi klinis di sarana pelayanan kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
2. Psikolog Klinis adalah sarjana psikologi yang telah mendapat ijazah, sertifikat atau pengakuan sebagai seorang Psikolog dengan pelatihan psikodiagnostika, Sarjana Psikologi dengan program profesi atau Sarjana Psikologi dengan Magister Profesi.



3. Pelayanan psikologi klinis mencakup promosi, preventif, kuratif, rehabilitasi dan pelatihan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan psikologis sebagai bagian dari kesehatan seutuhnya yang meliputi kesehatan fisik, psikologis dan sosial.
4. Unit pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang bersifat dasar, spesialisik dan subspecialistik atau pelayanan paripurna yaitu promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif pada masyarakat.
5. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Psikolog Klinis dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
6. Tim penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Psikolog Klinis.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.



9. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
10. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Psikolog Klinis bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

- (1) Bahan penilaian angka kredit Psikolog Klinis disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat struktural eselon IV yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung pejabat fungsional yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Psikolog Klinis menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Usul penetapan angka kredit untuk Psikolog Klinis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran I-A sampai dengan Lampiran I-C Peraturan Bersama ini.
- (4) Setiap usul penetapan angka kredit Psikolog Klinis harus dilampiri dengan:
 - a. surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan Psikolog Klinis, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Bersama ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Bersama ini; dan



- c. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Psikolog Klinis, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan Bersama ini;
 - d. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Bersama ini.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 3

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit bagi Psikolog Klinis harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai, berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/5/2008.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 4

- (1) Penetapan angka kredit Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan Bersama ini;
- (2) Asli Penetapan Angka kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada:



- a. Psikolog Klinis yang bersangkutan;
- b. Sekretaris Tim Penilai Psikolog Klinis yang bersangkutan;
- c. Kepala Biro /Badan Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan; dan
- d. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Psikolog Klinis wajib mencatat dan menginventarisir semua kegiatan yang dilakukan.
- (2) Hasil penilaian kegiatan dalam bentuk daftar usul penetapan angka kredit wajib diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Psikolog Klinis dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Fisikawan Medis dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada pejabat lain untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/5/2008.

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian harus membuat spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kanreg Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- (3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kanreg Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 7

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4), angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang psikologi klinis setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.



BAB III
TIM PENILAI
Pasal 8

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota Tim Penilai adalah sebagai berikut:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Psikolog Klinis yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Psikolog Klinis; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian;
- (2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya;
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan;
- (4) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan paling singkat 6 (enam) bulan, Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian Anggota Tim Penilai secara defenitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai;
- (5) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti;
- (6) Susunan keanggotaan Tim Penilai terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Psikolog Klinis dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. seorang ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. seorang sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (7) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Psikolog Klinis;
- (8) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Psikolog Klinis;
- (9) Tata kerja dan tata cara Tim Penilai dalam melakukan penilaian ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Psikolog Klinis.

Pasal 9

- (1) Tugas Tim Penilai Departemen adalah:
- a. membantu Direktur Jenderal yang membidangi pelayanan psikologi klinis Departemen Kesehatan dalam menetapkan angka kredit bagi Psikolog Klinis Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi lainnya; dan



- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal yang membidangi pelayanan psikologi klinis Departemen Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a;

(2) Tugas Tim Penilai Unit Kerja adalah:

- a. membantu pimpinan unit kerja pelayanan psikologi klinis pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II) dalam menetapkan angka kredit bagi Psikolog Klinis Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, sampai dengan Psikolog Klinis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan unit kerja Departemen Kesehatan; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan unit kerja pelayanan psikologi klinis pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II) yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

(3) Tugas Tim Penilai Instansi adalah:

- a. membantu Pimpinan unit kerja yang secara fungsional membidangi pelayanan kesehatan instansi pusat di luar Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II) dalam menetapkan angka kredit bagi Psikolog Klinis Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, sampai dengan Psikolog Klinis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan instansi pusat di luar Departemen Kesehatan; dan



b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan unit kerja yang secara fungsional membidangi pelayanan kesehatan instansi pusat di luar Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II) yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

(4) Tugas Tim Penilai Provinsi, adalah:

- a. membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dalam menetapkan angka kredit bagi Psikolog Klinis Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, sampai dengan Psikolog Klinis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Provinsi; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

(5) Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota, adalah:

- a. membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam menetapkan angka kredit bagi Psikolog Klinis Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, sampai dengan Psikolog Klinis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Kabupaten/Kota; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

(6) Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian dan penetapan angka kredit Psikolog Klinis dapat



dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota terdekat atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Departemen.

- (7) Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian dan penetapan angka kredit Psikolog Klinis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Departemen.
- (8) Dalam hal Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk, penilaian dan penetapan angka kredit Psikolog Klinis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Departemen.
- (9) Dalam hal Tim Penilai Unit Kerja belum dapat dibentuk, penilaian dan penetapan angka kredit Psikolog Klinis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja terdekat atau Tim Penilai Departemen.

Pasal 10

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 11

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.



- (2) Tugas Tim Penilai Teknis, adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB IV

KENAIKAN JABATAN/PANGKAT

Pasal 12

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Psikolog Klinis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Psikolog Klinis sesuai dengan jenjang jabatannya; dan
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.



- (2) Kenaikan jabatan Psikolog Klinis Pertama untuk menjadi Psikolog Klinis Muda dan Psikolog Klinis Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing.

Pasal 14

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang menduduki jabatan Psikolog Klinis Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan Psikolog Klinis Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, untuk menjadi Penata, golongan ruang III/c, sampai dengan Psikolog Klinis Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.



- (4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan Psikolog Klinis Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, untuk menjadi Penata, golongan ruang III/c, sampai dengan Psikolog Klinis Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Psikolog Klinis Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, untuk menjadi Penata, golongan ruang III/c, sampai dengan Psikolog Klinis Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Psikolog Klinis Muda, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, untuk menjadi Psikolog Klinis Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.



Pasal 15

- (1) Kenaikan pangkat bagi Psikolog Klinis dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Psikolog Klinis yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Pasal 16

- (1) Psikolog Klinis yang mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.
- (2) Psikolog Klinis Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling rendah 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari unsur pengembangan profesi.
- (3) Psikolog Klinis Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki jenjang jabatan diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.



BAB V
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN
PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Bagian Pertama
Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama kali dalam jabatan Psikolog Klinis harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana Psikologi dan memiliki sertifikat profesi psikolog dengan peminatan psikologi klinis;
 - b. pangkat paling rendah, Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Psikog Klinis, yang telah dipersiapkan pada waktu pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Surat Keputusan pengangkatan pertama kali dalam jabatan Psikolog Klinis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Peraturan Bersama ini.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Psikolog Klinis dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 Peraturan Menteri Negara Penyalangan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/5/2008;
 - b. memiliki pengalaman dalam pelayanan psikologi klinis paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (4) Surat Keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Psikolog Klinis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Peraturan Bersama ini.

Pasal 19

Bagi Psikolog Klinis yang karena perpindahan jabatan memiliki pangkat/golongan ruang yang lebih tinggi dari jabatan Psikolog Klinis yang diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi setelah 1 (satu) tahun dalam jabatannya dan memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan.



Pasal 20

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1), pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Psikolog Klinis dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Psikolog Klinis.

Bagian Kedua

Pembebasan Sementara

Pasal 21

(1) Psikolog Klinis Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, sampai dengan Psikolog Klinis Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di jabatannya, sejak menduduki jabatan terakhir bagi:

- a. Psikolog Klinis yang diangkat pertama kali dalam jabatan dari CPNS;
- b. Psikolog Klinis yang diangkat dari perpindahan jabatan struktural, fungsional tertentu lainnya, atau fungsional umum;
- c. Psikolog Klinis yang diangkat kembali setelah yang bersangkutan dibebaskan sementara karena:
 - 1) diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996;
 - 2) ditugaskan secara penuh di luar jabatan Psikolog Klinis;
 - 3) menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk



persalinan keempat dan seterusnya; atau

- 4) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. Psikolog Klinis yang diberikan kenaikan jabatan; atau
 - e. Psikolog Klinis yang memiliki jabatan lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat terakhirnya.
- (2) Psikolog Klinis Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, sampai dengan Psikolog Klinis Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di jabatannya, sejak menduduki pangkat terakhir bagi Psikolog Klinis yang pangkatnya setingkat lebih tinggi dari pangkat awal di jabatannya.
 - (3) Psikolog Klinis Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 20 (dua puluh) dari kegiatan tugas pokok.
 - (4) Pembebasan sementara bagi Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) didahului dengan peringatan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara dengan menggunakan surat peringatan yang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IX Peraturan Bersama ini.
 - (5) Psikolog Klinis yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) selama pembebasan sementara tetap melaksanakan tugas pokoknya dan dari kegiatan tersebut dapat ditetapkan angka kreditnya.



- (6) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Psikolog Klinis juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
- a. dijatuhi hukuman disiplin berupa hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Psikolog Klinis;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (7) Psikolog Klinis yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, selama menjalani masa hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokoknya dan kegiatan tersebut dapat ditetapkan angka kreditnya.
- (8) Surat Keputusan pembebasan sementara dari jabatan Psikolog Klinis ditetapkan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X Peraturan Bersama ini.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Kembali

Pasal 22

- (1) Psikolog Klinis yang dibebaskan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, diangkat kembali dalam jabatan Psikolog Klinis apabila telah memenuhi angka kredit kekurangannya.
- (2) Psikolog Klinis yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa



penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, dapat diangkat kembali dalam jabatan Psikolog Klinis apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.

- (3) Psikolog Klinis yang dibebaskan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, diangkat kembali dalam jabatan Psikolog Klinis, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (4) Psikolog Klinis yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar jabatannya dapat diangkat kembali dalam jabatan Psikolog Klinis, apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Psikolog Klinis.
- (5) Psikolog Klinis yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Psikolog Klinis.
- (6) Psikolog Klinis yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Psikolog Klinis apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (7) Pengangkatan kembali dalam jabatan Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan apabila usia yang bersangkutan paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun.
- (8) Surat Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Psikolog Klinis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XII Peraturan Bersama ini.



Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Psikolog Klinis.

Bagian Keempat Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 24

- (1) Psikolog Klinis diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat; atau
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Surat Keputusan pemberhentian dari jabatan Psikolog Klinis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XI Peraturan Bersama ini.



BAB VI
PENYESUAIAN/ INPASSING
DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 25

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/5/2008 telah dan masih melaksanakan tugas pelayanan psikologi klinis berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat diangkat dalam jabatan Psikolog Klinis melalui penyesuaian/inpassing dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling rendah berijazah Sarjana Psikologi dan memiliki sertifikat profesi psikolog dengan peminatan psikologi klinis;
 - b. pangkat paling rendah, Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pendidikan, pangkat, dan masa kerja dalam pangkat terakhir, sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/5/2008.
- (3) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/5/2008 dihitung dan ditetapkan dalam



pembulatan ke bawah, yaitu:

- a. kurang dari 1 (satu) tahun dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih dihitung 4 (empat) tahun.
- (4) Surat Keputusan penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Psikolog Klinis, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat Psikolog Klinis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XIII Peraturan Bersama ini.
- (5) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperhitungkan formasi jabatan Psikolog Klinis.

Pasal 26

- (1) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Psikolog Klinis dilingkungan instansi pusat dan daerah ditetapkan mulai tanggal 1 Januari 2009 dan harus selesai ditetapkan paling akhir tanggal 31 Desember 2009 dengan ketentuan berlakunya surat keputusan penyesuaian/inpassing terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dari tanggal penetapan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/ inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/diinpassing dalam jabatan dan angka



kredit Psikolog Klinis, yang bersangkutan terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing jabatan dan angka kredit telah digunakan pangkat yang terakhir.

- (3) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 Oktober 2009, kenaikan pangkat Psikolog Klinis, sudah ditetapkan dengan angka kredit selain memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Psikolog Klinis tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan fungsional lainnya maupun dengan jabatan struktural.

Pasal 28

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian/inpassing telah memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki atau jabatan terakhir yang diduduki serta telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan mulai periode kenaikan pangkat berikutnya, apabila telah mengumpulkan angka kredit paling kurang 10 % (sepuluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.



Pasal 29

- (1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan Psikolog Klinis, Departemen Kesehatan selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Psikolog Klinis melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Psikolog Klinis.
- (2) Untuk pembinaan karier Psikolog Klinis secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Kesehatan selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan:
 - a. penetapan pedoman formasi jabatan Psikolog Klinis;
 - b. penetapan standar kompetensi Psikolog Klinis;
 - c. pengusulan tunjangan jabatan Psikolog Klinis;
 - d. sosialisasi jabatan Psikolog Klinis serta petunjuk pelaksanaannya;
 - e. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Psikolog Klinis;
 - f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional /teknis bagi Psikolog Klinis dan penetapan sertifikasi;
 - g. pengembangan sistem informasi jabatan Psikolog Klinis;
 - h. fasilitasi pelaksanaan jabatan Psikolog Klinis;
 - i. fasilitasi pembentukan organisasi profesi dan penyusunan kode etik Psikolog Klinis; dan
 - j. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Psikolog Klinis.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 31

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan Angka Kreditnya sebagaimana tersebut pada Lampiran XIV Peraturan Bersama ini.

Pasal 32

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2008

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



EDY TOPO ASHARI



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNSIONAL PSIKOLOG KLINIS PERTAMA

Instansi:.....

Masa penilaian tanggal s/d

I		KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama		
2	NIP		
3	Nomor Seri KARPEG		
4	Tempat dan tanggal lahir		
5	Jenis kelamin		
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya		
7	Pangkat/golongan ruang/TMT		
8	Jabatan		
9	Masa Kerja Golongan	Lama	
		Baru	
10	Unit Kerja		

II		UNSUR YANG DI NILAI		ANGKA KREDIT MENURUT							
NO	UNSUR, SUB UNSUR, BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI						
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH				
		3	4	5	6	7	8				
I	UNSUR UTAMA										
1	PENDIDIKAN										
	A Pendidikan formal dan mendapat ijazah										
	1 Sarjana Psikologi Klinis dan memiliki sertifikat profesi psikolog dengan peminatan Psikologi Klinis/Magister Psikologi Klinis										
	2 Doktor Psikologi Klinis										
	B Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang psikologi klinik dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)										
	1 Lamanya lebih dari 961 jam										
	2 Lamanya antara 641 - 960 jam										
	3 Lamanya antara 481 - 640 jam										
	4 Lamanya antara 161 - 480 jam										
	5 Lamanya antara 81 - 160 jam										
	6 Lamanya antara 30 - 80 jam										
	C Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan mendapat Sertifikat Pendidikan dan pelatihan prajabatan Golongan III										
2	PELAYANAN PSIKOLOGI KLINIS										
	A Assesmen										
	1 Melakukan Persiapan Assesmen										
	a Wawancara Pendahuluan										
	1. Tingkat Sederhana										
	2. Tingkat Sedang										
	b Merencanakan pemeriksaan psikologi										
	2 Melaksanakan assesmen										
	Melaksanakan Observasi, wawancara lanjutan dan psikotes										
	a tingkat sederhana										
	B Interpretasi Hasil Assesmen										
	Melakukan interpretasi hasil observasi, wawancara lanjutan dan psikotes										
	a tingkat sederhana										

UNSUR YANG DI NILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR, BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	C	Intervensi						
		1 Merencanakan intervensi psikologi						
		a tingkat sederhana						
		2 Melakukan intervensi psikologi						
		a tingkat sederhana						
		3 Melakukan kunjungan klien						
		a Di Rumah Sakit						
		1. Visite						
		2. Konsultan						
		b Di Rumah / Home Visite						
	D	Pembuatan laporan pemeriksaan psikologi						
		Menyusun laporan pemeriksaan psikologis berupa hasil evaluasi						
	E	Pelaksanaan tugas di tempat resiko tinggi						
		Melakukan tugas pada tempat resiko tinggi						
	3	PENGABDIAN MASYARAKAT						
	A	Melaksanakan kegiatan penanggulangan problem psikologi di masyarakat RS						
		1 Melaksanakan kegiatan penyuluhan psikologi di masyarakat di rumah sakit (PKMRS)						
	B	Pelaksanaan tugas khusus lapangan di bidang psikologi pada komunitas						
		1 Melakukan intervensi psikologi pada situasi- situasi khusus atau kejadian luar biasa di masyarakat, misalnya kejadian bencana baik secara mandiri maupun dalam tim						
		2 Menjadi anggota tim penanggulangan problem psikologis dalam KLB / bencana di masyarakat						
		a Sebagai Ketua						
		b Sebagai Anggota						
	4	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang psikologi						
		1 Membuat karya tulis/karya ilmiah bidang psikologi yang dipublikasikan						
		a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
		2 Membuat karya ilmiah/tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang fisika medik yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk :						
		a Buku						
		b Naskah						
		3 Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang psikologi yang dipublikasikan dalam bentuk :						
		a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
		b Majalah ilmiah yang diakui LIPI						
		4 Tulisan ilmiah populer di bidang psikologi yang disebarluaskan melalui media massa						
		5 Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang psikologi pada pertemuan ilmiah						
	B	Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang psikologi						
		1 Menerjemahkan/menyadur di bidang psikologi yang dipublikasikan dalam bentuk :						
		a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
		b Majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
		2 Menerjemahkan/menyadur di bidang psikologi yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						
		a Buku						
		b Makalah						
		3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan						
	C	Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang psikologi						
		Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang psikologi						
	D	Menemukan teknologi tepat guna di bidang psikologi						
		Menemukan teknologi tepat guna di bidang psikologi						
		JUMLAH UNSUR UTAMA						

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK

1. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Psikolog Klinis
2. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi
3. Surat Kegiatan Melakukan Penunjang
- 4 dan seterusnya

.....

NIP. _____

IV CATATAN PEJABAT PENGUSUL

1.
2.
3.
4. dan seterusnya

.....
(jabatan)

(nama pejabat pengusul)
NIP. _____

V CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI

1.
2.
3.
4. dan seterusnya

.....
(nama penilai 1)
NIP. _____

.....
(nama penilai 2)
NIP. _____

VI CATATAN KETUA TIM PENILAI

1.
2.
3.
4. dan seterusnya

.....
Ketua Tim Penilai

(nama)
NIP. _____

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PSIKOLOG KLINIS MUDA

Instansi:.....

Masa penilaian tanggal s/d

I		KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama		
2	NIP		
3	Nomor Seri KARPEG		
4	Tempat dan tanggal lahir		
5	Jenis kelamin		
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya		
7	Pangkat/golongan ruang/TMT		
8	Jabatan		
9	Masa Kerja Golongan	Lama	
		Baru	
10	Unit Kerja		

II		UNSUR YANG DI NILAI					
NO	UNSUR, SUB UNSUR, DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
1	PENDIDIKAN						
	A Pendidikan formal dan mendapat ijazah						
	1 Sarjana Psikologi Klinis dan memiliki sertifikat profesi psikolog dengan peminatan Psikologi Klinis/Magister Psikologi Klinis						
	2 Doktor Psikologi Klinis						
	B Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang psikologi klinis dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)						
	1 Lamanya lebih dari 961 jam						
	2 Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3 Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4 Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5 Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6 Lamanya antara 30 - 80 jam						
	C Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan mendapat Sertifikat Pendidikan dan pelatihan prajabatan Golongan III						
2	PELAYANAN PSIKOLOGI KLINIS						
	A Assesment						
	1 Melakukan Persiapan Assesment						
	a Wawancara Pendahuluan						
	1. Tingkat Sedang						
	b Merencanakan pemeriksaan psikologi						
	2 Melaksanakan assesment						
	Melaksanakan Observasi, wawancara lanjutan dan psikotes						
	a tingkat sedang						
	B Interpretasi Hasil Assesmen						
	Melakukan interpretasi hasil observasi, wawancara lanjutan dan psikotes						
	a tingkat sedang						
	C Intervensi						
	1 Merencanakan intervensi psikologi						
	a tingkat sedang						
	2 Melakukan intervensi psikologi						
	a tingkat sedang						

UNSUR YANG DI NILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR, DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 Melakukan kunjungan klien						
	a Di Rumah Sakit						
	1. Visite						
	2. Konsultan						
	b Di Rumah / Home Visite						
	D Pembuatan laporan pemeriksaan psikologi						
	Menyusun laporan pemeriksaan psikologis berupa hasil evaluasi						
	E Pelaksanaan tugas di tempat resiko tinggi						
	Melakukan tugas pada tempat resiko tinggi						
3	PENGABDIAN MASYARAKAT						
	A Melaksanakan kegiatan penanggulangan problem psikologi di masyarakat RS						
	1 Melaksanakan kegiatan penyuluhan psikologi di masyarakat di rumah sakit (PKMRS)						
	2 Melaksanakan deteksi problem-problem psikologis di masyarakat RS						
	B Pelaksanaan tugas khusus lapangan di bidang psikologi pada komunitas						
	1 Melakukan assesmen psikologis pada situasi-situasi khusus atau kejadian luar biasa di masyarakat, misalnya kejadian bencana						
	2 Melakukan intervensi psikologi pada situasi- situasi khusus atau kejadian luar biasa di masyarakat, misalnya kejadian bencana baik secara mandiri maupun dalam tim						
	3 Menjadi anggota tim penanggulangan problem psikologis dalam KLB / bencana di masyarakat						
	a Sebagai Ketua						
	b Sebagai Anggota						
	C Menjadi saksi ahli						
	1 Menjadi anggota tim visum et repertum psykiatrikum						
	2 Menjadi saksi ahli kasus-kasus yang membutuhkan pertimbangan psikolog dalam persidangan						
4	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang psikologi						
	1 Membuat karya tulis/karya ilmiah bidang psikologi yang dipublikasikan						
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2 Membuat karya ilmiah/tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang fisika medik yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk :						
	a Buku						
	b Naskah						
	3 Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang psikologi yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
	b Majalah ilmiah yang diakui LIPI						
	4 Tulisan ilmiah populer di bidang psikologi yang disebarluaskan melalui media massa						
	5 Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang psikologi pada pertemuan ilmiah						
	B Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang psikologi						
	1 Menerjemahkan/menyadur di bidang psikologi yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
	b Majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2 Menerjemahkan/menyadur di bidang psikologi yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						
	a Buku						
	b Makalah						
	3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan						
	C Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang psikologi						
	Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang psikologi						
	D Menemukan teknologi tepat guna di bidang psikologi						
	Menemukan teknologi tepat guna di bidang psikologi						
JUMLAH UNSUR UTAMA							

UNSUR YANG DI NILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR, DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
II	PENUNJANG TUGAS PSIKOLOG KLINIS						
	A Pengajar / pelatih bidang psikologi						
	Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang psikologi						
	1 Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	a Pemasaran						
	b Pembahas/moderator/narasumber						
	c Peserta						
	2 Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
	a Ketua						
	b Anggota						
	C Keanggotaan dalam organisasi psikolog klinik						
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	a Ketua/wakil ketua						
	b Anggota						
	D Keanggotaan dalam Tim penilai jabatan fungsional Psikolog klinik						
	Menjadi anggota Tim penilai sebagai :						
	a Ketua/wakil ketua						
	b Anggota						
	E Perolehan penghargaan/tanda jasa						
	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
	a 30 (tiga puluh) tahun						
	b 20 (dua puluh) tahun						
	c 10 (sepuluh) tahun						
	F Perolehan gelar kesarjanaannya lainnya						
	Memperoleh ijazah lain yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :						
	a Sarjana S1/Diploma IV						
	b Sarjana Muda/Diploma III						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK

1. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Psikologi Klinik
2. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi
3. Surat Kegiatan Melakukan Penunjang
- 4 dan seterusnya

.....

NIP.

IV CATATAN PEJABAT PENGUSUL

1.
2.
3.
4. dan seterusnya

.....
(jabatan)

(nama pejabat pengusul)
NIP.....

V CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI

1.
2.
3.
4. dan seterusnya

.....

(nama penilai 1)
NIP.....

.....

(nama penilai 2)
NIP.....

VI CATATAN KETUA TIM PENILAI

1.
2.
3.
4. dan seterusnya

.....
Ketua Tim Penilai

(nama)
NIP.....

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PSIKOLOG KLINIS MADYA

Instansi :

Masa penilaian tanggal s/d

I		KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama		
2	NIP		
3	Nomor Seri KARPEG		
4	Tempat dan tanggal lahir		
5	Jenis kelamin		
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya		
7	Pangkat/golongan ruang/TMT		
8	Jabatan		
9	Masa Kerja Golongan	Lama	
		Baru	
10	Unit Kerja		

II		UNSUR YANG DINILAI					
NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
1	PENDIDIKAN						
	A Pendidikan formal dan mendapat ijazah						
	1 Sarjana Psikologi Klinis dan memiliki sertifikat profesi psikolog dengan peminatan Psikologi Klinis/Magister Psikologi Klinis						
	2 Doktor Psikologi Klinis						
	B Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang psikologi klinis dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)						
	1 Lamanya lebih dari 961 jam						
	2 Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3 Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4 Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5 Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6 Lamanya antara 30 - 80 jam						
	C Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan mendapat Sertifikat Pendidikan dan pelatihan prajabatan Golongan III						
2	PELAYANAN PSIKOLOGI KLINIS						
	A Assesment						
	1 Melakukan Persiapan Assesment						
	a Wawancara Pendahuluan						
	1. Tingkat Kompleks						
	b Merencanakan pemeriksaan psikologi						
	2 Melaksanakan assesmen						
	Melaksanakan Observasi, wawancara lanjutan dan psikotes						
	a tingkat kompleks I						
	b tingkat kompleks II						
	c tingkat kompleks III						

		UNSUR YANG DI NILAI						
NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	B	Interpretasi Hasil Asesmen						
		Melakukan interpretasi hasil observasi, wawancara lanjutan dan psikotes						
		a tingkat kompleks I						
		b tingkat kompleks II						
		c tingkat kompleks III						
	C	Intervensi						
		1 Merencanakan intervensi psikologi						
		a tingkat kompleks I						
		b tingkat kompleks II						
		c tingkat kompleks III						
		2 Melakukan intervensi psikologi						
		a tingkat sederhana						
		b tingkat sedang						
		c tingkat kompleks I						
		d tingkat kompleks II						
		e tingkat kompleks III						
		D	Pembuatan laporan pemeriksaan psikologi					
	Menyusun laporan pemeriksaan psikologis berupa hasil evaluasi							
	E	Peleaksanaan tugas di tempat resiko tinggi						
	Melakukan tugas pada tempat resiko tinggi							
3	PENGABDIAN MASYARAKAT							
	A	Melaksanakan kegiatan penanggulangan problem psikologi di masyarakat RS						
		1 Melaksanakan kegiatan penyuluhan psikologi di masyarakat di rumah sakit (PKMRS)						
	B	Peleaksanaan tugas khusus lapangan di bidang psikologi pada komunitas						
		1 Melakukan intervensi psikologi pada situasi- situasi khusus atau kejadian luar biasa di masyarakat, misalnya kejadian bencana baik secara mandiri maupun dalam tim						
		2 Menjadi anggota tim penanggulangan problem psikologis dalam KLB / bencana di masyarakat						
		a Sebagai Ketua						
		b Sebagai Anggota						
	C	Menjadi saksi ahli						
		1 Menjadi anggota tim visum et repertum psykiatrikum						
		2 Menjadi saksi ahli kasus-kasus yang membutuhkan pertimbangan psikolog dalam persidangan						
4	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang psikologi						
		1 Membuat karya tulis/karya ilmiah bidang psikologi yang dipublikasikan						
		a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
		2 Membuat karya ilmiah/tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang fisika medik yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk :						
		a Buku						
		b Naskah						
		3 Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang psikologi yang dipublikasikan dalam bentuk :						
		a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
		b Majalah ilmiah yang diakui LIPI						
		4 Tulisan ilmiah populer di bidang psikologi yang disebarluaskan melalui media massa						
		5 Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang psikologi pada pertemuan ilmiah						
	B	Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang psikologi						
		1 Menerjemahkan/menyadur di bidang psikologi yang dipublikasikan dalam bentuk :						
		a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
		b Majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						

UNSUR YANG DI NILAI								
NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
		2 Menerjemahkan/menyadur di bidang psikologi yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						
		a Buku						
		b Makalah						
		3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan						
	C	Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang psikologi						
		Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang psikologi						
	D	Menemukan teknologi tepat guna di bidang psikologi						
		Menemukan teknologi tepat guna di bidang psikologi						
	JUMLAH UNSUR UTAMA							
II	PENUNJANG TUGAS PSIKOLOG KLINIS							
	A	Pengajar / pelatih bidang psikologi						
		Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B	Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang psikologi						
		1 Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
		a Pemasaran						
		b Pembahas/moderator/narasumber						
		c Peserta						
		2 Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
		a Ketua						
		b Anggota						
	C	Keanggotaan dalam organisasi psikolog klinik						
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
		a Ketua/wakil ketua						
		b Anggota						
	D	Keanggotaan dalam Tim penilai jabatan fungsional Psikolog klinik						
		Menjadi anggota Tim penilai sebagai :						
		a Ketua/wakil ketua						
		b Anggota						
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa						
		Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
		a 30 (tiga puluh) tahun						
		b 20 (dua puluh) tahun						
		c 10 (sepuluh) tahun						
	F	Perolehan gelar keserjanaan lainnya						
		Memperoleh ijazah lain yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :						
		a Sarjana S1/Diploma IV						
		b Sarjana Muda/Diploma III						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK

1. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Psikologi Klinik
2. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi
3. Surat Kegiatan Melakukan Penunjang
4. dan seterusnya

.....

NIP.

IV CATATAN PEJABAT PENGUSUL

1.
2.
3.
4. dan seterusnya

.....
(jabatan)

(nama pejabat pengusul)
NIP.

V CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI

1.
2.
3.
4. dan seterusnya

.....
(nama penilai 1)
NIP.

.....
(nama penilai 2)
NIP.

VI CATATAN KETUA TIM PENILAI

1.
2.
3.
4. dan seterusnya

.....
Ketua Tim Penilai

(nama)
NIP.

CONTOH :
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PELAYANAN
PSIKOLOGI KLINIK

LAMPIRAN II : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1112/MENKES/PB/XII/2008
NOMOR : 28 TAHUN 2008
TANGGAL : 1 DESEMBER 2008

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN PSIKOLOGI KLINIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan pelayanan Psikologi Klinik :

NO	URAIAN KEGIATAN PELAYANAN PSIKOLOGI KLINIK	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst.						

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan langsung,

**Nama Jelas
NIP**

CONTOH :
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

LAMPIRAN III: PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1112/MENKES/PB/XII/2008
NOMOR : 28 TAHUN 2008
TANGGAL : 1 DESEMBER 2008

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/golonganruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst.						

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan langsung,

**Nama Jelas
NIP**

CONTOH :
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENUNJANG TUGAS
PSIKOLOG KLINIS

LAMPIRAN IV : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1112/MENKES/PB/XII/2008
NOMOR : 28 TAHUN 2008
TANGGAL : 1 DESEMBER 2008

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS PSIKOLOG KLINIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas Psikolog Klinis sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS PSIKOLOG KLINIS	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst.						

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan langsung,

**Nama Jelas
NIP.**

CONTOH :
 SURAT PERNYATAAN
 TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN
 PELATIHAN PSIKOLOG KLINIS

LAMPIRAN V : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KESEHATAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 1112/MENKES/PB/XII/2008
 NOMOR : 28 TAHUN 2008
 TANGGAL : 1 DESEMBER 2008

**SURAT PERNYATAAN
 TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PSIKOLOG KLINIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Psikolog Klinis sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst.						

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan langsung,

NIP.

Asli disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN *) di

Tembusan disampaikan kepada :

1. Psikolog Klinis yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja ;
3. Sekretaris Tim Penilai ;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka Kredit;
5. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH :
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PERTAMA KALI

LAMPIRAN VII : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1112/MENKES/PB/XII/2008
NOMOR : 28 TAHUN 2008
TANGGAL : 1 DESEMBER 2008

**KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)**

NOMOR :

**TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI
DALAM JABATAN PSIKOLOG KLINIS**

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 16 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/5/2008, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara dalam jabatan Psikolog Klinis.
- b.
.....
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/5/2008 tanggal 26 Mei 2008;
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor Tahun 2008 tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal :
..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
- d. Unit Kerja :
- dalam jabatan dengan angka kredit
- (.....)

Kedua :

Ketiga :

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

.....

Nama jelas
NIP.

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN*);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *).

*) Coret yang tidak perlu.

CONTOH :
KEPUTUSAN PENGANGKATAN/
PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN
PSIKOLOG KLINIS

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 112/MENKES/PB/XII/2008
NOMOR : 28 TAHUN 2008
TANGGAL : 1 DESEMBER 2008

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN PSIKOLOG KLINIS

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

Menimbang : a. bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PAN/11/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara.....dalam jabatan Psikolog Klinis;

b.
.....
.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/5/2008 tanggal 26 Mei 2008;

6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor Tahun 2008 tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama : Terhitung mulai tanggal :
..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
- d. Unit Kerja :
- dalam jabatan dengan angka kredit
- (.....)

Kedua : **).....

Ketiga : **).....

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

.....

.....
NIP.

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN *);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah *);
5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
SURAT PERINGATAN

LAMPIRAN IX: PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1112/MENKES/PB/XII/2008
NOMOR : 28 TAHUN 2008
TANGGAL : 1 DESEMBER 2008

SURAT PERINGATAN

NOMOR :

DARI :
KEPADA YTH :
ALAMAT :
TANGGAL :

1. Dengan ini diperingatkan kepada Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Berkenaan sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini Saudara sudah (.....) tahun menduduki jabatan, tetapi belum memenuhi perolehan angka kredit yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor Tahun 2008 tanggal, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya (.....)

2. Apabila sampai dengan Saudara belum dapat memenuhi jumlah angka kredit tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Men. PAN Nomor PER/11/M.PAN/5/2008 tanggal 26 Mei 2008 dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor tanggal, Saudara akan dibebaskan sementara dari jabatan Psikolog Klinis.

3. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

(.....)
NIP.

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Menteri Kesehatan;
3. Pimpinan unit kerja Psikolog Klinis yang bersangkutan;
4. Kepala Biro Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

CONTOH :
KEPUTUSAN PEMBEBASAN
SEMENTARA DARI JABATAN
PSIKOLOG KLINIS

LAMPIRAN X : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1112/MENKES/PB/XII/2008
NOMOR : 28 TAHUN 2008
TANGGAL : 1 DESEMBER 2008

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PSIKOLOG KLINIS
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

Menimbang : a. bahwa Saudara: NIP : Pangkat..... golongan
ruang : berdasarkan keputusan dari : Nomor :
tanggal : dipandang perlu untuk membebaskan
sementara dari jabatan Psikolog Klinis;

b.
.....
.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah
sepuluh kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/11/M.PAN/5/2008 tanggal 26 Mei 2008;
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor Tahun
2008 tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama : Terhitung mulai tanggal : membebaskan
sementara Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama :

b. NIP :

c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :

d. Unit Kerja
dari jabatan dengan angka kredit sebesar
(.....)

Kedua : Saudara dapat diangkat kembali dalam jabatan apabila telah

Ketiga :

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
.....

Nama jelas
NIP.

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *).
5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

CONTOH :
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN PSIKOLOG KLINIS

LAMPIRAN XI : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1112/MENKES/PB/XII/2008
NOMOR : 28 TAHUN 2008
TANGGAL : 1 DESEMBER 2008

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PSIKOLOG KLINIS KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT
MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN*)

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

- Menimbang** :
- a. bahwa Saudara : NIP : jabatan pangkat.....golongan ruang terhitung mulai tanggal telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor tanggal /dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara*);
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Psikolog Klinis, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Psikolog Klinis;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun1994;
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/5/2008 tanggal 26 Mei 2008;
 - 7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor Tahun 2008 tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama** : Terhitung mulai tanggal : memberhentikan dengan hormat dari jabatan Psikolog Klinis:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
- d. Unit Kerja :

Kedua : Sejalan dengan pemberhentian sebagaimana tersebut pada diktum Pertama, memberhentikan tunjangan jabatan fungsionalnya terhitung mulai bulan berikutnya dari tanggal ditetapkan keputusan ini.

Ketiga : **).....

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Nama jelas
NIP.

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *).
5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
KEMBALI DALAM JABATAN
PSIKOLOG KLINIS

LAMPIRAN XII : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1112/MENKES/PB/XII/2008
NOMOR : 28 TAHUN 2008
TANGGAL : 1 DESEMBER 2008

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PSIKOLOG KLINIS
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 32 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/5/2008 dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara dalam jabatan Psikolog Klinis.
 - b.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/5/2008 tanggal 26 Mei 2008;
 - 6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor Tahun 2008 tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama : Terhitung mulai tanggal :
..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil ;

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
- d. Unit Kerja :
- dalam jabatan dengan angka kredit
(.....)

Kedua : **).....

Ketiga : **).....
.....

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

.....

.....
NIP.

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN *);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah *);
5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
KEPUTUSAN PENYESUAIAN
DALAM JABATAN DAN
ANGKA KREDIT PSIKOLOG KLINIS

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1112/MENKES/PB/XII/2008
NOMOR : 28 TAHUN 2008
TANGGAL : 1 DESEMBER 2008

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT
PSIKOLOG KLINIS

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

- Menimbang** :
- a. bahwa Saudara : NIP : dengan KeputusanNomor:, tanggal : terhitung mulai tanggal : telah ditugaskan melakukan kegiatan pelayanan psikologi klinik pada :
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/5/2008, dipandang perlu menetapkan keputusan penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Psikolog Klinis.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/5/2008 tanggal 26 Mei 2008;
 - 6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor Tahun 2008 tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama** :
- Terhitung mulai tanggal : Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama :
 - b. NIP :

c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :

d. Unit Kerja :

disesuaikan dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....) sesuai dengan Lampiran V atau VI *) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

Kedua :

..

Ketiga :

..

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

.....

Nama jelas

NIP.

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Menteri Kesehatan;
3. Pimpinan unit kerja Psikolog Klinis yang bersangkutan;
4. Kepala Biro Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Coret yang tidak perlu.



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR: PER/11/M.PAN/5/2008
TENTANG**

JABATAN FUNGSIONAL PSIKOLOG KLINIS DAN ANGKA KREDITNYA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas di bidang pelayanan psikologi klinis dipandang perlu menetapkan jabatan fungsional Psikolog Klinis dan Angka Kreditnya;
 - b. bahwa penetapan jabatan fungsional Psikolog Klinis dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang

- Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang

Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Usul Menteri Kesehatan dengan surat Nomor: 1191/Menkes/XI/2007 tanggal 14 November 2007;
 2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor: K 26-30/V 44-2/93 tanggal 11 April 2008

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PSIKOLOG KLINIS DAN ANGKA KREDITNYA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Psikolog Klinis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan psikologi klinik kepada masyarakat di unit pelayanan kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang;
2. Psikolog adalah sarjana psikologi yang telah mendapat ijazah, sertifikat atau pengakuan sebagai seorang psikolog Drs/Dra Psikolog sistem lama, Drs/Dra Psikologi dengan pelatihan psikodiagnostika, Spsi dengan program

profesi atau Spsi dengan magister Profesi.

3. Pelayanan psikologi klinik mencakup promosi, preventif, kuratif, rehabilitasi dan pelatihan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan psikologis sebagai bagian dari kesehatan seutuhnya yang meliputi kesehatan fisik, psikologis dan sosial
4. Unit pelayanan kesehatan adalah tempat yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat dasar, spesialisik dan subspecialistik atau pelayanan paripurna yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif pada masyarakat
5. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Psikolog Klinis dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
6. Tim penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Psikolog Klinis.

BAB II

RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan fungsional Psikolog Klinis termasuk dalam rumpun kesehatan.

Pasal 3

- (1) Instansi Pembina jabatan fungsional Psikolog Klinis adalah Departemen Kesehatan.
- (2) Departemen Kesehatan sebagai instansi pembina wajib melaksanakan tugas pembinaan, yang antara lain meliputi:
 - a. Penetapan pedoman formasi jabatan fungsional Psikolog Klinis;
 - b. Penetapan standar kompetensi jabatan Psikolog

- Klinis;
- c. Pengusulan tunjangan jabatan fungsional Psikolog Klinis;
 - d. Sosialisasi jabatan fungsional Psikolog Klinis serta petunjuk pelaksanaannya;
 - e. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional Psikolog Klinis;
 - f. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis bagi Psikolog Klinis dan penetapan sertifikasi;
 - g. Pengembangan sistem informasi jabatan fungsional Psikolog Klinis;
 - h. Fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Psikolog Klinis;
 - i. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi Psikolog Klinis;
 - j. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Psikolog Klinis; dan
 - k. Melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Psikolog Klinis.

Pasal 4

- (1) Psikolog Klinis berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan psikologi klinis pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi lain.
- (2) Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Tugas pokok Psikolog Klinis adalah memberikan pelayanan psikologi klinis yang meliputi assesmen, interpretasi hasil assesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan

psikologi klinis, pelaksanaan tugas di tempat risiko tinggi, dan pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan problem psikologi klinis pada masyarakat rumah sakit, pelaksanaan tugas khusus lapangan di bidang psikologi klinis pada komunitas, dan menjadi saksi ahli.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan subunsur kegiatan Psikolog Klinis yang dinilai angka kreditnya adalah:

- a. Pendidikan, meliputi:
 1. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah;
 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang psikologi klinis dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.
- b. Pelayanan psikologi klinis, meliputi:
 1. Assesmen;
 2. Interpretasi hasil assesmen;
 3. Intervensi;
 4. Pembuatan laporan pemeriksaan psikologi klinis; dan
 5. Pelaksanaan tugas di tempat resiko tinggi.
- c. Pengabdian masyarakat, meliputi:
 1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan problem psikologi klinis pada masyarakat rumah sakit;
 2. Melaksanakan tugas khusus lapangan di bidang psikologi klinis pada komunitas; dan
 3. Menjadi saksi ahli.
- d. Pengembangan profesi, meliputi:
 1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang psikologi klinis;

2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang psikologi klinis;
 3. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang psikologi klinis; dan
 4. Penemuan teknologi tepat guna di bidang psikologi klinis.
- e. Penunjang tugas Psikolog Klinis, meliputi:
1. Pengajar/pelatih di bidang psikologi klinis;
 2. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang psikologi klinis;
 3. Keanggotaan dalam organisasi profesi Psikolog Klinis;
 4. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Psikolog Klinis;
 5. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
 6. Perolehan penghargaan/tanda jasa.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional Psikolog Klinis adalah jabatan Tingkat Ahli;
- (2) Jenjang jabatan fungsional Psikolog Klinis dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Psikolog Klinis Pertama;
 - b. Psikolog Klinis Muda; dan
 - c. Psikolog Klinis Madya.
- (3) Jenjang pangkat Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Psikolog Klinis Pertama:
 1. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
 - b. Psikolog Klinis Muda:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

- c. Psikolog Klinis Madya:
1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (4) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (5) Penetapan jenjang jabatan Psikolog Klinis untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (3).

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Pelayanan dan pendidikan Psikolog Klinis sesuai jenjang jabatan sebagai berikut:
- a. Psikolog Klinis Pertama:
1. Melakukan persiapan assesmen melalui wawancara pendahuluan tingkat sederhana;
 2. Melakukan persiapan assesmen melalui wawancara pendahuluan tingkat sedang;
 3. Melakukan persiapan assesmen dengan merencanakan pemeriksaan psikologi;
 4. Melaksanakan assesmen dengan melaksanakan observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat sederhana;
 5. Melakukan interpretasi hasil observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat sederhana;

6. Merencanakan intervensi psikolog tingkat sederhana;
 7. Melakukankan intervensi psikolog tingkat sederhana;
 8. Melakukan kunjungan klien di rumah sakit/visite;
 9. Melakukan kunjungan klien di Rumah Sakit/Konsultan;
 10. Melakukan kunjungan klien di rumah /home visite;
 11. Menyusun laporan pemeriksaan psikologis berupa hasil evaluasi;
 12. Melakukan tugas pada tempat risiko tinggi;
 13. Melaksanakan kegiatan penyuluhan psikologis di masyarakat RS (PKMRS);
 14. Melakukan intervensi psikologi pada situasi-situasi khusus atau kejadian luar biasa di masyarakat, misalnya kejadian bencana baik secara mandiri maupun dalam TIM;
 15. Menjadi anggota Tim penanggulangan problem psikologis dalam KLB/bencana di masyarakat sebagai ketua; dan
 16. Menjadi anggota Tim penanggulangan problem psikologis dalam KLB/bencana di masyarakat sebagai anggota.
- b. Psikolog Klinis Muda:
1. Melakukan persiapan assesmen melalui wawancara pendahuluan tingkat sedang;
 2. Melakukan persiapan assesmen dengan merencanakan pemeriksaan psikologi;
 3. Melaksanakan assesmen dengan melaksanakan observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat sedang;
 4. Melakukan interpretasi hasil observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat sedang;

5. Merencanakan intervensi psikolog tingkat sedang;
 6. Melakukankan intervensi psikolog tingkat sedang;
 7. Melakukan kunjungan klien di RS melalui visite;
 8. Melakukan kunjungan klien di RS melalui konsultan;
 9. Melakukan kunjungan klien melalui kunjungan di rumah/ Home Visite;
 10. Menyusun laporan pemeriksaan psikologis berupa hasil evaluasi;
 11. Melakukan tugas pada tempat risiko tinggi;
 12. Melaksanakan kegiatan penyuluhan psikologis di masyarakat RS (PKMRS);
 13. Melaksanakan deteksi problem-problem psikologis di masyarakat RS;
 14. Melakukan assesmen psikologis pada situasi-situasi khusus atau kejadian luar biasa di masyarakat, misalnya kejadian bencana;
 15. Melakukan intervensi psikologi pada situasi-situasi khusus atau kejadian luar biasa di masyarakat, misalnya kejadian bencana baik secara mandiri maupun dalam TIM;
 16. Menjadi anggota Tim penanggulangan problem psikologis dalam KLB/ bencana di masyarakat sebagai ketua;
 17. Menjadi anggota Tim penanggulangan problem psikologis dalam KLB/ bencana di masyarakat sebagai anggota;
 18. Menjadi anggota tim visum et repertum psykiatrikum; dan
 19. Menjadi saksi ahli kasus-kasus yang membutuhkan pertimbangan psikolog dalam persidangan.
- c. Psikolog Klinis Madya :
1. Melakukan persiapan assesmen melalui

wawancara pendahuluan tingkat Kompleks;

2. Melakukan persiapan assesmen dengan merencanakan pemeriksaan psikologi;
3. Melaksanakan assesmen dengan melaksanakan observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat Kompleks I;
4. Melaksanakan assesmen dengan melaksanakan observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat Kompleks II;
5. Melaksanakan assesmen dengan melaksanakan observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat Kompleks III;
6. Melakukan interpretasi hasil observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat Kompleks I;
7. Melakukan interpretasi hasil observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat Kompleks II;
8. Melakukan interpretasi hasil observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat Kompleks III;
9. Merencanakan intervensi psikolog tingkat Kompleks I;
10. Merencanakan intervensi psikolog tingkat Kompleks II;
11. Merencanakan intervensi psikolog tingkat Kompleks III;
12. Melakukankan intervensi psikolog tingkat Kompleks I;
13. Melakukankan intervensi psikolog tingkat Kompleks II;
14. Melakukankan intervensi psikolog tingkat Kompleks III;
15. Menyusun laporan pemeriksaan psikologis berupa hasil evaluasi;
16. Melakukan tugas pada tempat risiko tinggi;

17. Melaksanakan kegiatan penyuluhan psikologis di masyarakat RS (PKMRS);
 18. Melakukan intervensi psikologi pada situasi-situasi khusus atau kejadian luar biasa di masyarakat, misalnya kejadian bencana baik secara mandiri maupun dalam TIM;
 19. Menjadi anggota Tim penanggulangan problem psikologis dalam KLB/bencana di masyarakat sebagai ketua;
 20. Menjadi anggota Tim penanggulangan problem psikologis dalam KLB/bencana di masyarakat sebagai anggota;
 21. Menjadi anggota tim visum et repertum psykiatrikum; dan
 22. Menjadi saksi ahli kasus-kasus yang membutuhkan pertimbangan psikolog dalam persidangan.
- (2) Psikolog Klinis Pertama sampai dengan Psikolog Klinis Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Psikolog Klinis diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Psikolog Klinis yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka Psikolog Klinis lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Psikolog Klinis yang melaksanakan tugas Psikologi Klinis satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- b. Psikolog Klinis yang melaksanakan tugas Psikologi Klinis satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama (100%) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:
 - a. unsur utama;
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. pelayanan psikologi klinis;
 - c. pengabdian masyarakat; dan
 - d. pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e.
- (4) Rincian kegiatan Psikolog Klinis dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat

diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Psikolog Klinis adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. Paling tinggi 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 13

- (1) Psikolog Klinis yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (2) Psikolog Klinis yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 14

Psikolog Klinis Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling rendah 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari unsur pengembangan profesi.

Pasal 15

Psikolog Klinis Madya, pangkat Pembina Utama Muda

golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkat dan jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari kegiatan tugas pokok paling rendah 20 (dua puluh) angka kredit.

Pasal 16

- (1) Psikolog Klinis yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang psikologi klinis, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
 - b. Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50 % (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; atau
 - c. Apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Psikolog Klinis diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Psikolog Klinis dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Psikolog Klinis yang akan dipertimbangkan untuk

naik pangkat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:
 - a. Direktur Jenderal yang membidangi pelayanan psikologi klinis Departemen Kesehatan bagi Psikolog Klinis Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c yang bekerja pada Sarana Pelayanan Kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi lain.
 - b. Pimpinan unit kerja pelayanan psikologi klinis pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II) bagi Psikolog Klinis Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Psikolog Klinis Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan.
 - c. Pimpinan unit kerja yang secara fungsional membidangi pelayanan kesehatan instansi pusat di luar Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II) bagi Psikolog Klinis Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Psikolog Klinis Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan instansi pusat di luar Departemen Kesehatan.
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi bagi Psikolog Klinis Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Psikolog Klinis Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja

pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Provinsi.

- e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Psikolog Klinis Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Psikolog Klinis Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh :
- a. Tim Penilai Jabatan Psikolog Klinis Departemen Kesehatan bagi Direktur Jenderal yang membidangi pelayanan Psikologi Klinis Departemen Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Departemen.
 - b. Tim Penilai Jabatan Psikolog Klinis unit kerja Departemen Kesehatan bagi Pimpinan Unit Kerja Pelayanan Psikologi Klinis pada Sarana Pelayanan Kesehatan (paling rendah eselon II), yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.
 - c. Tim Penilai Jabatan Psikolog Klinis instansi pusat di luar Departemen Kesehatan bagi pimpinan unit kerja instansi pusat lain di luar Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II), yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.
 - d. Tim Penilai Jabatan Psikolog Klinis Provinsi bagi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
 - e. Tim Penilai Jabatan Psikolog Klinis Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Tim Penilai Jabatan Psikolog Klinis terdiri unsur teknis Psikologi Klinis, unsur kepegawaian, dan pejabat

fungsional Psikolog Klinis.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut :
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Psikolog Klinis.
- (4) Syarat Anggota Tim Penilai adalah :
 - a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Psikolog Klinis yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Psikolog Klinis; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 20

- (1) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian angka kredit Psikolog Klinis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Departemen.
- (2) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian angka kredit Psikolog Klinis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Departemen.
- (3) Apabila Tim Penilai instansi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian dan penetapan angka kredit Psikolog Klinis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Departemen.

- (4) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
- a. Direktur Jenderal yang membidangi pelayanan Psikologi Klinis Departemen Kesehatan untuk Tim Penilai Departemen;
 - b. Pimpinan Unit Kerja Pelayanan Psikologi Klinis Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II) di lingkungan Departemen Kesehatan untuk Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Pimpinan unit kerja pelayanan Psikologi Klinis instansi pusat di luar Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II) untuk Tim Penilai Instansi.
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi;
 - e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 21

- (1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

Pasal 22

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Jabatan Psikolog Klinis ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Psikolog Klinis.

Pasal 23

Usul penetapan angka kredit Psikolog Klinis diajukan oleh :

- a. Pimpinan Unit Kerja Pelayanan Psikologi Klinis pada sarana pelayanan kesehatan paling rendah eselon II di lingkungan Departemen Kesehatan, pimpinan unit kerja yang secara fungsional membawahi pelayanan kesehatan instansi pusat di luar Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, kepada Direktur Jenderal yang membidangi pelayanan psikologi klinis Departemen Kesehatan untuk angka kredit Psikolog Klinis Madya jenjang pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi lain;
- b. Pimpinan unit kerja pelayanan psikologi klinis pada sarana pelayanan kesehatan (paling rendah eselon III) yang membawahi Psikolog Klinis kepada pimpinan unit kerja pelayanan psikologi klinis pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II) untuk Psikolog Klinis Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Psikolog Klinis Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan.
- c. Pimpinan unit kerja pelayanan psikologi klinis instansi pusat di luar Departemen Kesehatan (paling rendah eselon III) yang membawahi Psikolog Klinis kepada pimpinan unit kerja yang secara fungsional membidangi pelayanan kesehatan instansi pusat di luar Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II) untuk angka kredit Psikolog Klinis Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Psikolog Klinis Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan

instansi pusat di luar Departemen Kesehatan.

- d. Pimpinan unit kerja pelayanan psikologi klinis di Provinsi (paling rendah eselon III) yang membawahi Psikolog Klinis kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk angka kredit Psikolog Klinis Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Psikolog Klinis Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Provinsi.
- e. Pimpinan unit kerja pelayanan psikologi klinis di Kabupaten/Kota (paling rendah eselon IV) yang membawahi Psikolog Klinis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk angka kredit Psikolog Klinis Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Psikolog Klinis Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja pada sarana pelayanan Psikologi di lingkungan Kabupaten/Kota.

Pasal 24

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Psikolog Klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Psikolog Klinis yang bersangkutan.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PSIKOLOG KLINIS

Pasal 25

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Psikolog Klinis, adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Psikolog Klinis harus memenuhi syarat:
 - a. Berijazah paling rendah Sarjana Psikologi dan memiliki sertifikat profesi psikolog dengan peminatan psikologi klinis;
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Psikolog Klinis melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 27

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Psikolog Klinis dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Psikolog Klinis, sebagai berikut:

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Psikolog Klinis dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Psikolog Klinis yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Psikolog Klinis dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Psikolog Klinis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah

mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Psikolog Klinis dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27;
 - b. Memiliki pengalaman dalam kegiatan dalam pelayanan psikologi klinis paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang benilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan Psikolog Klinis ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB VIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) PENJENJANGAN

Pasal 29

Psikolog Klinis yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi wajib mengikuti dan lulus diklat penjenjangan dengan materi diklat meliputi etika profesi dan tugas pokok Psikolog Klinis.

BAB IX
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,
DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 30

Pejabat yang berwenang membebaskan sementara, mengangkat kembali, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Psikolog Klinis, adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Psikolog Klinis Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b. sampai dengan Psikolog Klinis Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Psikolog Klinis Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatan apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah 20 (dua puluh) dari kegiatan tugas pokok.
- (3) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) di atas, Psikolog Klinis dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Psikolog Klinis;
 - d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali

untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 32

- (1) Psikolog Klinis yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Psikolog Klinis.
- (2) Psikolog Klinis yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Psikolog Klinis apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib, yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.
- (3) Psikolog Klinis yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Psikolog Klinis apabila berusia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pengangkatan kembali dalam jabatan Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan/atau angka kredit dari prestasi kerja di bidang pelayanan psikologi yang diperoleh selama pembebasan sementara setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 33

Psikolog Klinis diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 31 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 ayat (2) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau

- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

BAB X

PENYESUAIAN/INPASING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 34

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan peraturan ini telah dan masih melaksanakan tugas pelayanan psikologi klinis berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/diinpasing dalam jabatan dan angka kredit Psikolog Klinis dengan ketentuan:
 - a. Paling rendah berijazah Sarjana Psikologi dan memiliki sertifikat profesi psikolog dengan peminatan psikologi klinis ;
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk untuk penyesuaian/inpasing dalam jabatan Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Untuk Psikolog Klinis sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, hanya berlaku selama masa penyesuaian/inpasing.
- (4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan

jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/inpasing harus mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 36

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Mei 2008



NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN SETIAP HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	6		
			b. sebagai anggota	SK	0.003 0.005 0.0075 0.01 0.015 0.01 0.015	Pertama Muda Madya Muda Madya Muda Madya
			1 Merjadi anggota Tim visum et repertum psykiatrikum	Laporan	0.01	Madya
			2 Merjadi saksi ahli kasus-kasus yang membutuhkan pertimbangan psikolog dalam persidangan	Laporan	0.015 0.01 0.015	Madya Muda Madya
IV	PENGEMBANGAN PROFESI	A. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah dibidang psikologi	1 Membuat karya tulis/karya ilmiah bidang psikologi yang dipublikasikan. a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI 2 Membuat karya ilmiah/karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang psikologi yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk : a. buku b. naskah	Buku Naskah	12.5 6	Semua jenjang Semua jenjang
			3 Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang psikologi yang dipublikasikan dalam bentuk : a. buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional b. majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Buku Majalah Karya	8 4 2	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
			4 Tulisan ilmiah populer di bidang psikologi yang disebarluaskan melalui media massa	Naskah	2,5	Semua jenjang
			5 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang psikologi pada pertemuan ilmiah			
		B. Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang psikologi	1 menerjemahkan/menyadur di bidang psikologi yang dipublikasikan dalam bentuk : a. buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional b. majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Buku Majalah	7 3,5	Semua jenjang Semua jenjang
			2 menerjemahkan/menyadur di bidang psikologi yang tidak dipublikasikan dalam bentuk : a. buku b. makalah	Buku Naskah Naskah	3 1,5 1,5	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		C. Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang psikologi	Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan	Naskah Pedoman	2	Semua jenjang
		D. Menemukan teknologi tepat guna di bidang psikologi	Menemukan teknologi tepat guna di bidang psikologi			
V	PENUNJANG TUGAS PSIKOLOG KLINIS	A. Pengajar/ pelatih bidang psikologi	Mengajar/ melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai	Karya 2 jam pelajaran	5 0.3	Semua jenjang Semua jenjang
		B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya sebagai psikologi	1 Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai a. Pemrasaran	Kali	3	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN SETIAP HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4			
			<ul style="list-style-type: none"> b. Pembahas/ moderator/ narasumber c. Peserta 	6		
			2 Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :	Kali	2	Semua jenjang
			a. Ketua	Kali	1	Semua jenjang
			b. Anggota	Kali	1,5	Semua jenjang
			Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :	Kali	1	Semua jenjang
			a. Ketua/Wakil ketua	Tahun	1	Semua jenjang
			b. Anggota	Tahun	0,75	Semua jenjang
			Menjadi anggota Tim Penilai, sebagai :	Tahun	1	Semua jenjang
			a. Ketua/Wakil ketua	Tahun	0,75	Semua jenjang
			b. Anggota			
			Penghargaan/tanda jasa Salya Lancana Karya Salya			
			a. 30 (tiga puluh) tahun	Penghargaan	3	Semua jenjang
			b. 20 (dua puluh) tahun	Penghargaan	2	Semua jenjang
			c. 10 (sepuluh) tahun	Penghargaan	1	Semua jenjang
			Memperoleh ijazah lain yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:			
			a. Sarjana S1/Diploma IV	ijazah	5	Semua jenjang
			b. Sarjana Muda/Diploma II/DIII	ijazah	3	Semua jenjang
			E. Perolehan penghargaan/ tanda jasa			
			F. Perolehan gelar keparipajaan lainnya			



LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
 NOMOR : PER/11/M.PAN/5/2008
 TANGGAL : 26 MEI 2008

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PSIKOLOG KLINIK

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT PSIKOLOG KLINIK					
			PERTAMA		MUDA			
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1.	UNSUR UTAMA A. Pendidikan B. Pelayanan psikologi klinis C. Pengabdian masyarakat D. Pengembangan profesi	≥ 80%	120	160	240	320	440	560
2.	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Psikolog Klinik	≤ 20%	30	40	60	80	110	140
JUMLAH		100%	150	200	300	400	550	700



LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
 NOMOR : PER/11/M.PAN/5/2008
 TANGGAL : 26 MEI 2008

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN
 BAGI JABATAN FUNGSIONAL PSIKOLOG KLINIS

NO.	GOLONGAN	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN							
			KURANG 1 TAHUN 4	1 TAHUN 5	2 TAHUN 6	3 TAHUN 7	4 TAHUN / LEBIH 8			
1	2	3								
1	III/b	SARJANA PSIKOLOGI DAN SERTIFIKAT PROFESI/MAGISTER PSIKOLOG KLINIS	150	163	177	191	205			
2	III/c	SARJANA PSIKOLOGI DAN SERTIFIKAT PROFESI/MAGISTER PSIKOLOG KLINIS	200	226	252	278	305			
		DOKTOR PSIKOLOGI KLINIS	200	227	254	282	310			
3	III/d	SARJANA PSIKOLOGI DAN SERTIFIKAT PROFESI/MAGISTER PSIKOLOG KLINIS	300	326	352	378	405			
		DOKTOR PSIKOLOGI KLINIS	200	327	354	382	410			
4	IV/a	SARJANA PSIKOLOGI DAN SERTIFIKAT PROFESI/MAGISTER PSIKOLOG KLINIS	400	438	477	516	555			
		DOKTOR PSIKOLOGI KLINIS	400	440	480	520	560			
5	IV/b	SARJANA PSIKOLOGI DAN SERTIFIKAT PROFESI/MAGISTER PSIKOLOG KLINIS	550	588	624	665	700			
		DOKTOR PSIKOLOGI KLINIS	550	590	626	670	700			
6	IV/c	SARJANA PSIKOLOGI DAN SERTIFIKAT PROFESI/MAGISTER PSIKOLOG KLINIS	700	700	700	700	700			
		DOKTOR PSIKOLOGI KLINIS								

